



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 2.. TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

✱

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Pasaman Barat.
6. Institusi Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
7. Lembaga pemerintah di Daerah adalah instansi vertikal yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, termasuk Bandar udara dan pelabuhan laut.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
11. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
12. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
13. Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
14. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
15. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
16. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
22. Rumah Kos/Tempat Pemonudukan yang selanjutnya disebut Pemonudukan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak

f

dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

23. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
24. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
25. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
26. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
27. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial. yang berada dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. kesehatan;
- d. pengayoman;
- e. kemanusiaan;
- f. ketertiban;
- g. perlindungan;
- h. keamanan;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- f. melakukan kegiatan tes urine.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. Badan Usaha;
- f. Tempat Usaha;
- g. Hotel/Penginapan;
- h. Tempat Hiburan; dan

i. Media Massa.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan melalui Keluarga
Pasal 8

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Ketiga
Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan
Pasal 9

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya.
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikannya.

Pasal 10

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bersama dengan PPNS.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 11

+

- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, satuan pendidikan wajib:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat 3) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat
Upaya Pencegahan melalui Masyarakat
Pasal 12

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan wilayahnya.

Pasal 14

Penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. meminta kepada penghuni Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi penghuni.
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui Institusi Pemerintah Daerah,
Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Paragraf 1

Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah
dan Lembaga Pemerintah di Daerah

Pasal 15

- (1) Setiap Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan

- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 18

- (1) Jika di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah terdapat aparatur sipil Negara (ASN) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Bupati memberikan sanksi berupa:
 - a. Memberhentikan dari jabatannya bagi ASN yang memiliki jabatan;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;
 - c. Memberhentikan PTT dari pekerjaannya;
 - d. memerintahkan ASN dan PTT tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Jika di lingkungan Instansi Pemerintah terdapat aparatur sipil Negara dan pegawai tidak tetap yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Bupati memberikan sanksi berupa:
 - a. Memberhentikan dari jabatannya bagi ASN yang memiliki jabatan;
 - b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
 - c. Memberhentikan PTT dari pekerjaannya;
 - d. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencegahan Melalui DPRD

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 20

Jika anggota DPRD terlibat penyalahgunaan dan/atau mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, pimpinan dewan memberikan sanksi berupa:

- a. Mengembalikan anggota tersebut ke partai masing-masing;
- b. Mengusulkan untuk pelaksanaan penggantian antar waktu (PAW) ke partai pengusung;
- c. Memerintahkan anggota tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi;
- d. Sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 21

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 22

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB V

UPAYA KHUSUS

Pasal 23

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pendampingan; dan
 - b. Advokasi.

↓

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:
- Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui *test urine* dan/atau tes darah (*blood test*);
 - Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
- Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui *test urine* dan/atau tes darah (*blood test*);
 - Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - keluarga dari Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENANGGULANGAN
Bagian Kesatu
Upaya Penanggulangan
Pasal 24

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

- penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua
Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
Pasal 25

- Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi;
- Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Rehabilitasi Medis; dan
 - Rehabilitasi Sosial;
- Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 26

- Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 29

Penanggulangan terhadap peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

FORUM KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah dibentuk forum koordinasi.

- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga Pemerintah di Daerah; dan
 - c. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda.
- (3) Pembentukan forum koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 33

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membiayai Pendampingan dan Advokasi bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 16 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf d, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemonudukan dan/atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut izin usaha terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang menjadi tempat peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penanggung jawab Pemonudukan dan/atau Asrama yang melanggar ketentuan Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Penanggung jawab Tempat Usaha, Penanggung jawab Hotel/Penginapan, Penanggung jawab tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) adalah pelanggaran.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 10 Februari 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,


SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 10 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



MANUS HANDRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017
NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (2/2/2017).**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 2... TAHUN 2017
TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Pasaman Barat sebagai kabupaten perlintasan antarprovinsi memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun yang Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dalam wilayah Provinsi, antar Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maupun Lembaga Nonpemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf b

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing.

Huruf d

Untuk menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah di usia produktif, sehingga tempat usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf g

Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf h

Tempat Hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para

pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf i

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "Penanggung jawab Satuan Pendidikan" adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terlibat" adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "Penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama" adalah pemilik dan/atau pengelola Pemondokan dan/atau Asrama.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "Lembaga Pemerintah di Daerah" adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di Daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga nonkementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan adalah pemimpin perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan perundang-undangan" adalah undang-undang mengenai perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tertangkap tangan" adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundangundangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tertangkap tangan" adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundangundangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu penegak hukum dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Pasal 29

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017
NOMOR ..2..

